



## PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

**Nur Ihsanty**

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan  
nurihsanty@gmail.com

### **Abstrak**

Setiap tindakan pasti ada sebab akibat. Penyebab utama adalah Takdir. Namun dibalik Takdir terdapat beragam alasan tertentu yang dijadikan sebagai sebab akibat. Data kasus perceraian di Kota Banjarbaru selama tahun 2017 berjumlah 444 kasus dengan berbagai alasan. Dua alasan Perceraian yang mendapatkan angka tertinggi adalah meninggalkan pasangan dan perselisihan/pertengkaran terus menerus. Dimana jumlah kasus perselisihan/pertengkaran terus menerus sebanyak 303 kasus, dan meninggalkan salahsatu pihak sebanyak 86 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab perceraian dikaitkan dengan Hirarki kebutuhan Maslow yakni Kebutuhan Fisiologis, Rasa Aman, Cinta/afiliasi, Harga Diri serta Aktualisasi diri. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif melalui Wawancara kepada 4 orang responden. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa responden tidak mendapatkan motivasi untuk tetap mempertahankan Rumah tangganya. Hal tersebut erat kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Perceraian. Penelitian ini memberikan gambaran adanya keterkaitan kebutuhan Maslow dengan alasan perceraian dan PP RI nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 Tahun 1974.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perceraian, PP RI, Maslow

### **Abstract**

*Every action has a cause and effect. The main cause is Fate. But behind Fate there are certain reasons that are used as cause and effect. Data on divorce cases in Banjarbaru City during 2017 amounted to 444 cases for various reasons. The two reasons for Divorce that get the highest number are leaving a partner and constant disputes / fights. Where the number of cases of continuous disputes / quarrels as many as 303 cases, and leaving one of the parties as many as 86 cases. This study aims to find the cause of divorce associated with Maslow's Hierarchy of Needs, namely Physiological Needs, Sense of Security, Love/Affiliated, Self-Esteem and Self-Actualization. This study uses a qualitative descriptive method through interviews with 4 respondents. From the results of the study, it was found that the respondents did not get the motivation to maintain their household. This is closely related to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 19 of Divorce. This study provides an overview of the relationship between Maslow's needs for reasons of divorce and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the implementation of Law no. 1 of 1974.*

**Keywords:** Marriage, Divorce, Government Regulation RI, Maslow

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU Perkawinan,1974). Perkawinan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan manusia dalam dunia berkembang dengan baik (Santosa,2016) .

Perkawinan merupakan penyatuan pria dan wanita yang diikat dalam suatu pernikahan, tertulis secara administrasi dan sah secara agama. Dan didalam surat Ar-Rum, ayat 21 dijelaskan tujuan Pernikahan sebagaimana diperintahkan Allah SWT yaitu “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu cenderung tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah).

Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir (Wibisana,W,2016) Perkawinan bagi seorang muslim merupakan tanda kepatuhan dan ketaatan muslim terhadap syariat Islam serta mempunyai aspek-aspek dalam kehidupan manusia yakni memberikan dasar kesucian dalam pergaulan hidup antara pria dan wanita (Yudowibowo,S.2012)

Banyak permasalahan sosial di masyarakat, dan tak pernah selesai untuk dibicarakan. Membicarakan tentang persoalan sosial sangat luas. Salah satu persoalan sosial selalu menjadi pemberitaan mendunia adalah kasus perceraian. Perceraian adalah berakhirnya

suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Di Wilayah kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Tercatat sebanyak 491 kasus perceraian ditahun 2016 dan 444 kasus perceraian ditahun 2017 yang didapatkan di Pengadilan agama Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil rekapitulasi penyebab terjadinya perceraian di tahun 2016 dan ditahun 2017 sebagai berikut: Mabuk berjumlah 8 orang dan 2 orang, Madat berjumlah 5 dan 1, Judi berjumlah 20 dan 0, Meninggalkan salah satu pihak 106 dan 86, dihukum penjara 5 dan 2, Poligami 4 dan 7, KDRT 2 dan 1, cacat badan 0 dan 2, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 265 dan 303, Ekonomi 74 dan 40.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman



yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hidup itu sebuah pilihan. Setiap orang dalam membuat keputusan tentunya didasari oleh dorongan atau motivasi, termasuk ketika seseorang memilih untuk berpisah atau bercerai dalam sebuah ikatan perkawinan. Ketika seseorang memilih untuk mempertahankan kehidupan rumahtangganya, maka motivasi yang dimiliki setiap orang menjadi kekuatannya untuk tetap berlayar didalam sebuah perahu perkawinan. Namun, ketika seseorang memilih untuk mundur atau berpisah dari pasangannya. Maka, motivasi untuk mengaruhi bahtera rumahtangga yang dulunya ada diawal pernikahan mungkin tidak didapatkan lagi, hilang dan tak kan bisa dikembalikan.

Motivasi berasal dari kata *Motive* yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya *to move*. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat (*driving force*). Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal, maupun faktor internal. Hal-hal yang mempengaruhi motif disebut motivasi. Michel J. Jucius menyebutkan

motivasi sebagai kegiatan memberikan dorongan kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang dikehendaki. Dan ketika seseorang tidak memiliki dorongan tersebut, maka tindakan untuk melakukan sesuatu pun akan teralihkan.

Salah satu bentuk motivasi adalah teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Motivasi dipicu oleh usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang diurutkan menjadi lima kategori yang dikenal dengan Hirarki Kebutuhan Maslow (N.Rahmi dan Azwar, 2019 ). Hirarki Kebutuhan Maslow adalah tingkatan motivasi dalam melakukan sesuatu atau membuat suatu keputusan didasarkan pada kebutuhan.

Mungkin satu dan dua diantara kebutuhan tersebut, atau lebih dari dua dari semua kebutuhan tersebut. Setiap orang memiliki motivasi kebutuhan yang berbeda-beda. Perceraian merupakan sebuah keputusan yang diambil entah salah satu pihak, atau kedua-dua pihak yang sepakat untuk berpisah dari ikatan perkawinan. Apakah perceraian disebabkan karena tidak didapatkannya motivasi didalam rumah tangga (berdasarkan teori Maslow)? Dan apakah ada keterkaitan dengan PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974?

## LANDASAN TEORI

Maslow (1943-1954) mengemukakan bahwa kebutuhan terdiri dari lima kategori, yang digambarkan pada 5 tingkatan berbentuk piramid, dimana berkembang dengan suatu urutan Hirarkis, dengan kebutuhan Hirarkis sebagai kebutuhan yang paling kuat.(Syaiful,2016). Hirarki



Kebutuhan Maslow merupakan gambaran 5 kebutuhan dasar yang dipaparkan kedalam 5 piramida tingkat. Dimulai dari kebutuhan fisiologis (*Psychological needs*), kebutuhan keamanan (*Safety needs.*), kebutuhan dimiliki dan cinta (*belonging in love*), kebutuhan harga diri (*Self Esteem*) kebutuhan aktualisasi diri (*Self Actualization*) (Ginting,PA,2018).

Pemenuhan kebutuhan dimulai dari kebutuhan fisiologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks. Kebutuhan tersebut penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Sebelum kebutuhan berikutnya, kebutuhan pada suatu peringkat setidaknya sudah terpenuhi meskipun tidak menyeluruh, namun setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dari tiap kebutuhan. Berikut tingkatan kebutuhan Maslow dalam Perspektif perkawinan :

a. Kebutuhan fisiologis

Faktor ekonomi sangat berpengaruh pada kebutuhan ditingkat ini, karena erat kaitannya dengan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan seseorang, termasuk pemenuhan sandang pangan papan dan kebutuhan jasmani lainnya. Adanya sinergisitas dari kedua belah pihak (suami istri) dalam memenuhi kebutuhan fisiologis sangat besar, apalagi jika kedua belah pihak saling memahami keinginan masing-masing. Pentingnya kesepakatan terkait kebutuhan akan makanan, pakaian, seks serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui komunikasi intrapersonal yang bermakna. Jika ini gagal, maka motif bertahan dalam pernikahan ditahap ini pun dipertaruhkan.

b. Kebutuhan rasa aman

Rasa aman menjadikan seseorang betah dan nyaman. Perasaan aman dan terlindungi serta jauh dari bahaya dan kekerasan fisik dan psikologis. Kekerasan fisik dapat berupa bahaya yang datang secara internal (dalam rumah) atau bahaya yang datang secara eksternal (luar rumah). Salah satu anggota keluarga akan merasa tidak aman manakala mengalami kekerasan secara fisik, seperti terjadinya pemukulan didalam rumah ataupun diluar rumah. Sedangkan kekerasan psikologis berupa ancaman yang menimbulkan rasa tidak aman bagi seluruh anggota keluarga.

c. Kebutuhan cinta/afiliasi

Adanya suatu keinginan untuk berinteraksi secara sosial dengan individu lain untuk membentuk pertemanan dan bersosialisasi, berinteraksi secara dekat, bekerja sama dan berkomunikasi dengan cara yang bersahabat dengan individu lain,. Kebutuhan dimiliki dan memiliki, kehangatan, kekeluargaan, memberi dan menerima kasih sayang, persahabatan serta meluangkan waktu berdua saling bercerita dan berbagi merupakan bentuk afiliasi. Jika terjadi gangguan komunikasi yang terus menerus, salah satu pasangan menghindar untuk menyelesaikannya, maka lama kelamaan rasa memiliki akan mulai berkurang, dan pada akhirnya motif dicintai dan mencintai tidak lagi didapatkan.

d. Kebutuhan akan penghargaan

Kata-kata dan sikap menghargai sangat berpengaruh akan kebutuhan terhadap penghargaan. Perkataan kasar yang mungkin sebelumnya belum pernah didengar bisa mengakibatkan rasa sakit yang mendalam, muncul perasaan tidak dihargai, apalagi jika kalimat tersebut



seringkali didapatkan dari pasangannya. Termasuk pekerjaan yang dilakukan dianggap tidak diakui kemanfaatannya oleh pasangan, padahal sudah mengerjakannya dengan berbagai daya dan upaya, maka hal demikian menimbulkan perasaan tidak dihargai sebagai seorang istri atau suami. Jika ini terus menerus dialami, maka tidak ada lagi keinginan/dorongan untuk bersama dalam sebuah ikatan pernikahan.

e. Kebutuhan aktualisasi diri

Aktualisasi diri merupakan kebutuhan pemenuhan keberadaan diri. Bisa diistilahkan dengan 'me time', bagi pasangan suami istri. Aktualisasi diri bisa didapatkan lewat melalui kegiatan hobi atau dalam bentuk *refresing/travelling*. Melakukan kegiatan yang disukai seperti olahraga, berenang dan kegiatan lainnya yang menyenangkan adalah kebutuhan di tahapan ini. Aktualisasi diri juga merupakan bentuk ekspresi diri. *Travelling* yang didasari kebutuhan bersama memberikan pengaruh yang besar bagi kedekatan dalam pernikahan.

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka

hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya (Dariyono,2004)

Beberapa faktor timbulnya perceraian karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarga yang disebabkan adanya perbedaan persepsi atau perselisihan yang tidak mungkin ada jalan keluar, masalah ekonomi/pekerjaan, salah satu pasangan selingkuh, kematangan emosional yang kurang,perbedaan agama, aktivitas suami istri yang tinggi diluar rumah sehingga kurang komunikasi, problem seksual (Noviana, 2016).

Para ahli seperti Nakamura (1989) , Turner&Helms (1995), Lusiana Sudarto & Henny E.Wirawan(2001), menyebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebab perceraian yakni Kekerasan verbal, permasalahan ekonomi, penyalahgunaan minuman keras serta perselingkuhan. (Dariyono,2004)

Beberapa faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga adalah Ekonomi, usia, kurangnya pengetahuan agama serta adanya ketidaksesuaian pendapat dalam rumahtangga( Armansyah Matondang,2014)

Sejumlah faktor yang menjadi penyebab perceraian utamanya menyangkut dua hal yakni tidak adanya tanggungjawab dan karena ketidakcocokan. Disertasi Bagus Wismanto yang dipertahankan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sebagaimana dilaporkan Warta Supra-online(2005), yang mengangkat kepuasan perkawinan dalam konteks budaya Jawa mengungkapkan lebih pada aspek psikologis yang meliputi aspek-aspek kesediaan berkorban, penyesuaian

dyadic (penyesuaian dua arah), kesetaraan pertukaran, dan persepsi terhadap pasangan hidup yang menjadi penyebab awal terjadinya perceraian (Prianto, dkk, 2013)

Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan George Levinger (dikutip Ihromi, 1999) dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut: Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.

Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan. Sering mabuk. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya. Hal tersebut berakibat pada komunikasi menjadi tidak terbuka, kurang perhatian serta kebersamaan di antara pasangan (Oktary, dkk, 2018)

Disisi lain adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "dominan". Banyak faktor yang menyebabkan perceraian berdasarkan uraian diatas, antara lain tidak bertanggung jawab, ekonomi, kecurigaan, kekerasan, kekasaran, tidak setia, kurang perhatian dan tuntutan yang berlebihan.

Tidak ada tanggung jawab terhadap rumah tangga seperti suami yang tidak memberikan nafkah atau tidak membantu pekerjaan istri dirumah ataupun sebaliknya, istri yang tidak mau mengurus rumah tangga dan hanya mementingkan 'me time' tanpa peduli dengan kebutuhan rumahtangga. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian, yakni merasa kekurangan secara financial didalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kecurigaan terus menerus kepada pasangan akan berakibat ketidaknyamanan dalam rumahtangga, konflik yang terus menerus, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Apalagi di jaman sekarang dimana dunia sudah ada didalam genggaman.

Alat komunikasi bisa menjadikan seseorang yang jauh menjadi dekat, sementara yang dekat menjadi jauh, dan kepercayaanpun dipertaruhkan. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari kata-kata kasar, membentak sampai KDRT menjadi penyebab perceraian didalam rumahtangga. KDRT bisa terjadi jika kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah atau dalam kondisi minum-minuman keras. Penyebab perceraian lainnya adalah tidak setia, entah ketidaksetiaan dari suami atau



isteri yang mengakibatkan salahsatu pihak merasa komitmennya terabaikan.

Permasalahan sekspun menjadi pemicu terjadinya perceraian diantara suami istri, termasuk kurang perhatiannya perhatian dari pasangan yang berakibat berkurangnya perasaan cinta yang dulunya ada namun lama kelamaan menjadi pudar. Penyebab lainnya adalah tuntutan yang berlebihan dari salah satu pasangan, hal ini membuat pasangannya merasa tertekan dan tidak merasa nyaman untuk tetap bersama dalam ikatan pernikahan..

Tidak hanya kalangan selebritis yang berita perceraianya tampak di media massa. Televisi lokal ataupun di koran lokal dan nasional. Berdasarkan data Badan Peradilan Mahkamah Agung, angka perceraian mencapai 306.688 per Agustus 2020.

Angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, di tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 415.510 kasus, di Tahun 2018 berjumlah 444.358 kasus. Dan pada Agustus 2020 angka perceraian sudah mencapai 306.688 kasus. Dengan demikian jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai seperempat dari dua juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun (Kemenag, 2020)

Sekitar 300 ribu angka perceraian di Indonesia pertahunnya tercatat. Dimana ada 300 ribu perempuan yang menjadi janda dan 300 ribu pria menjadi duda. Dan terhitung sejak 2019 – 2020, kasus tingkat

perceraian di bumi Antasari dinilai cukup memprihatinkan hingga perlu diselamatkan. Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Perceraian di Kalimantan Selatan berjumlah 3.747 kasus. (Kemenag, 2020)

Terdapat sejumlah negara yang angka perceraianya di atas rata-rata. Salah satunya, yakni Maldives yang menempati posisi puncak dalam daftar 10 negara dengan kasus perceraian tertinggi. Rata-rata perempuan berusia 30 tahun sudah pernah mengalami tiga kali perceraian. Maldives merupakan kota yang indah untu dikunjungi dan merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki keindahan pantainya.

Namun, kasus perceraian disana menduduki angka yan tinggi, meski Maldivies memiliki alam yang bernuansa romantis. Rata-rata pernikahan di AS hanya bertahan selama 11 tahun menurut *NewYork Times*, dengan angka perceraian tertinggi terjadi pada pasangan dari tingkat ekonomi menengah ke bawah. Berikut 10 Negara peringkat tertinggi kasus perceraian yang di himpun *Guinness World Records* : 1.Maldives: 10,97 kasus perceraian dari 10.000 penduduk; 2. Belarus: 4,63 kasus perceraian dari 10.000 penduduk; 3. Amerika Serikat: 4,34 kasus perceraian dari 10.000 penduduk; 4. Kuba: 3,72 kasus perceraian dari 10.000 penduduk; 5. Estonia: 3,65 kasus perceraian dari 10.000 penduduk; 6. Panama: 3,61 kasus perceraian dari 10.000 penduduk ; 7. Puerto Rico: 3,61 kasus perceraian dari 10.000 penduduk; 8. Ukraina: 3,56 kasus perceraian dari 10.000 penduduk ; 9. Rusia: 3,42 kasus perceraian dari 10.000 penduduk; 10. Antigua dan Barbuda: 3,40



kasus perceraian dari 10.000 penduduk. (Adysti, Rerre, 2019)

Di Indonesia, kasus perceraian memang tidak setinggi 10 negara di atas. Dari data Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2018 terdapat 419.268 pasangan bercerai, di mana 307.778 di antaranya diajukan oleh pihak perempuan. Ketakutan setiap pasangan yang telah berumah tangga maupun ingin menuju ke jenjang perkawinan adalah perceraian. Penelitian menyatakan bahwa faktor penyebab terbesar perceraian adalah kondisi ekonomi, namun ada beberapa faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.

Berikut 7 faktor terbesar penyebab perceraian yang diambil dari rata-rata diberbagai penjuru dunia:

#### 1. Waktu yang tepat

Disaat keduanya sudah siap, baik secara fisik maupun batin maka itulah saat yang tepat untuk melangsungkan pernikahan. Kesiapan ini bukan hanya fisik, namun mental juga memiliki pengaruh yang besar bagi ketahanan keluarga.

#### 2. Pekerjaan

Status bekerja istri diketahui tidak berpengaruh besar pada risiko perceraian. Penyebab utama perceraian adalah pelabelan bahwa pria didalam rumahtangga yang harus bekerja.

#### 3. Tingkat Pendidikan

Secara tidak langsung, rendahnya tingkat pendidikan sering berdampak pada rendahnya pendapatan dan rendahnya perkembangan karakter jika disesuaikan dengan perkembangan zaman. Inilah yang memicu tingginya tingkat perceraian pada para pasangan tersebut.

#### 4. Meremehkan pasangan

Beberapa kebiasaan dalam hubungan yaitu: Sering menganggap pasangan lebih "rendah", mencap kebiasaan pasangan sebagai karakter dirinya, *Playing victim* atau selalu merasa sebagai korban dalam situasi yang sulit, serta selalu menyestet percakapan atau menghindari diskusi.

#### 5. Kebiasaan bersama

Pasangan yang diawal pernikahan selalu bersama akan terasa sulit bertahan dalam pernikahan jika kebersamaan itu mengalami perubahan. Dari yang awalnya selalu bersama, dikarenakan situasi dan kondisi tertentu maka kebersamaan akan berbeda, sehingga menimbulkan banyak asumsi yang menimbulkan percekocokan sampai berujung perceraian.

#### 6. Menghindari Pembicaraan

Tidak ada pasangan yang bahagia dengan adanya kebiasaan diam ketika ada permasalahan. Bahkan ketika ada permasalahan seringkali menghindar untuk menyelesaikannya, akibatnya konflik semakin lama belum terselesaikan. Lama kelamaan pasangan akan habis kesabarannya dan memutuskan untuk bercerai.

#### 7. Hal-hal buruk dalam pernikahan.

Mengingat kejadian buruk yang dialami selama pernikahan sangat berpengaruh pada kehidupan rumahtangga. Kesulitan untuk melupakan kejadian yang pernah terjadi menjadi kunci dari perceraian dari sebuah ikatan pernikahan (Wicaksono, 2020).

Ketika terjadi perselisihan, maka perceraian diluar Pengadilan disebagian masyarakat sudah menjadi hal yang biasa dilakukan (Dahwadin, dkk, 2020). Perspektif masyarakat masyarakat tentang perceraian



pun bermacam-macam, yang pertama jika dikaitkan dengan makna pernikahan itu sendiri tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dipertahankan seumur hidup oleh pasangan, diiringi dengan ketidaksiapan dan minimnya pengetahuan sikap dan perilaku pasangan masing-masing, yang kedua adalah permasalahan ekonomi dimana persaingan yang semakin banyak membuat laki-laki kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak.

Dan perspektif yang ketiga dari penyebab perceraian menurut masyarakat adalah ketidakharmonisan dalam keluarga (Noeranisa dan Nunung, 2019)

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (*Descriptive research*) ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian. Penelitian Kualitatif (*Qualitatif Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang (Nana, 2012)

Penelitian berlokasi di Banjarbaru di tahun 2021. Data diambil secara primer dan Sekunder. Data Primer dilakukan melalui wawancara langsung secara mendalam. Informan adalah orang yang diwawancarai untuk digali informasinya secara mendalam. Informan diambil melalui *Purposif sampling* yaitu pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian (Nana, 2012). Jumlah informan

pada penelitian ini berjumlah 4 orang janda (wanita yang telah bercerai dari suaminya). Sedangkan Data Sekunder diambil melalui data jumlah kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Negeri Kota Banjarbaru dan melalui *website online* Pengadilan Agama. Untuk data kasus perceraian di Kota Banjarbaru, penulis menemui Kepala Tata Usaha di Pengadilan Agama Kota Banjarbaru beserta staf. Setelah data jumlah kasus perceraian didapatkan, penulis menentukan 4 orang responden sebagai informan. Setelah mendapatkan calon informan yang sesuai dengan sasaran penelitian, penulis membuat jadwal pertemuan untuk dilakukan wawancara mendalam sesuai dengan tujuan dari penelitian berkaitan dengan Hirarki kebutuhan Maslow. Penelitian berlangsung sekitar 3 bulan, beberapa kali melalui pertemuan langsung secara tatap muka, dan seringkali *via Videocall* dan *Whatsapp Messenger*.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan

Banyak faktor yang menjadi pemicu dalam perceraian. Faktor pendorong dari seseorang dalam membuat keputusan disebut motivasi. Salah satu bentuk motivasi adalah teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow. Yakni dari kebutuhan paling mendasar, fisiologis sampai pada kebutuhan kompleks lainnya. Dan tentu saja setiap orang memiliki perspektif yang berbeda dalam setiap tahap kebutuhan. 4(empat) orang informan yang telah dilakukan wawancara mendalam mengemukakan secara detail tentang kehidupan rumah tangganya dengan isi pertanyaan yang berkaitan dengan

kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta (afiliasi), kebutuhan harga diri serta aktualisasi.

## B. Pembahasan

4 (Empat) orang responden ( Ibu Y, 45 tahun ; F,39 tahun; R,43 tahun ; E,25 tahun) sudah dilakukan wawancara mendalam sesuai dengan tujuan dalam menggali motivasi responden dengan perceraian dalam rumahtangga serta keterkaitan dengan PP RI nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 Tahun 1974. Berikut hasil wawancara beserta analisis berdasarkan Hirarki kebutuhan Maslow dan PP RI no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no 1 tahun 1975

### Y, ( 45 tahun )

Wanita ini berusia 45 tahun , memiliki 4 anak dari pernikahannya yang sudah 22 tahun berjalan. Jarak usia antara Y dengan suaminya terpaut cukup jauh. Suaminya 10 tahun lebih tua dari Y. Pada tahun 2019 lalu Y bersama suaminya memutuskan untuk bercerai. Percekcokan dalam rumah tangganya tak lagi bisa ditempuh dengan jalan perdamaian. Y menceritakan tentang seringnya percekcokan yang terjadi dengan mantan suaminya (yang saat itu masih suaminya). Suaminya bekerja di laut, sebulan sekali pulang kerumah.

Sudah beberapa tahun terakhir, Y sangat jarang menghabiskan waktu berdua dengan suaminya. Ketika suaminya tidak bekerja, mereka berdua lebih banyak menghabiskan waktu sendiri-sendiri. Sementara suami di rumah, Y pergi sendirian entah itu ke pasar atau berolahraga sore.

Ketika masih belum bercerai, suaminya tetap memberikan nafkah keluarga. Entah itu nafkah lahir ataupun nafkah bathin. Nafkah lahir berupa sandang, pangan dan papan, sedangkan nafkah bathin berupa kebahagiaan dari sisi seksualitas. Namun, 2 (dua) tahun sebelum bercerai tidak ada lagi keinginan untuk berhubungan intim dari pihak Y, tidak ada 'rasa' demikian Y mendeskripsikannya.

Menurut penuturan Y, pada suatu hari ada pesan Whatsapp di handphone suaminya yang mengajak suaminya untuk bertemu di suatu tempat. Apalagi kata panggilan untuk suaminya yang diberikan oleh si pengirim Whatsapp tersebut adalah 'papa' dengan menyebutkan dirinya 'mama'. Tidak hanya sampai di sini, perempuan dengan panggilan 'mama' tadi menelepon Y dengan berbicara yang kasar kepada Y. Atas kejadian ini suaminya tidak berusaha membela Y, malahan membela perempuan tersebut.

Kejadian tersebut seringkali terjadi selama pernikahan mereka. Tidak hanya satu perempuan, namun dengan perempuan yang berbeda-beda. Hal seperti ini membuat perasaan Y menjadi kesal terus menerus. Y merasa sakit hati. Ketika terjadi percekcokan, suami Y juga seringkali mengamuk dan melemparkan benda-benda yang ada disekitarnya. Dan Y pernah dipukul sampai menimbulkan memar ditubuhnya. Pernah juga Y hampir di cekek lehernya. Itulah percekcokan yang tidak bisa ditolerir oleh Y, sehingga baik Y dan suaminya memutuskan untuk berpisah dengan tujuan untuk kebaikan bersama.



## Pembahasan

(Berdasarkan Maslow dan PP RI Nomor 9 Tahun 1975 )

**Kebutuhan Fisiologis:** Dua tahun sebelum bercerai masih memberikan nafkah batin. Namun dua tahun sebelum perceraian, kedua belah pihak baik istri atau suami tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan intim. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan keperluan sehari-hari tetap diberikan oleh suaminya. Dalam hal ini kebutuhan Fisiologis terkait seksualitas terabaikan, baik suami dan istri tidak ada keinginan untuk berhubungan seksual.

**Kebutuhan cinta/rasa memiliki:** Y mengatakan tidak ada 'rasa' untuk bersama dengan suaminya, rasa kesal atas sikap suaminya terus menerus ada dalam pikirannya, sehingga untuk berdua bersama-sama itu jarang terpikirkan. Sehingga baik Y dan suami tidak mendapatkan kebutuhan ditahapan ini.

**Kebutuhan rasa aman:** Y juga merasa tidak aman dengan tindakan suaminya yang sering mengamuk ketika bertengkar, dan percekocokan terjadi terus menerus. Y mengatakan jika terjadi perselisihan, suami Y seringkali mengamuk dan melemparkan benda-benda yang ada disekitarnya. Dipukul sampai memar, bahkan leher hampir dicekik pernah dialaminya.

**Kebutuhan Harga Diri:** Dalam kasus ini informan Y merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, ditandai dengan suami yang memiliki janji dengan wanita lain tanpa menyampaikan hal tersebut kepada Y. Apalagi si perempuan tadi mengucapkan kalimat yang kasar membuat Y tersinggung. Dan suaminya pun tidak berusaha untuk membela Y atas kejadian

tersebut. Y pun merasa tersakiti, kebutuhan harga diripun terabaikan.

**Kebutuhan Aktualisasi diri:** untuk kegiatan 'me time' diri sendiri mungkin iya. Y dan suaminya lebih banyak menghabiskan waktu sendiri-sendiri. Sementara untuk kegiatan refreking berdua sangat jarang bahkan tidak pernah dalam beberapa tahun terakhir sebelum perceraian. Hal ini menunjukkan rendahnya kebutuhan afiliasi dan aktualisasi dari Y dan suaminya. Tidak ada yang berinisiatif dari kedua belah pihak untuk menghabiskan waktu berdua dalam suatu perjalanan atau kegiatan diluar rumah.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## F ( 39 tahun )

F sudah 19 tahun mengarungi rumah tangga, memiliki 3 (tiga) orang anak. Di saat menikah, F berusia 20 tahun, suaminya satu tahun lebih muda dari F. Suaminya bekerja sebagai tukang bangunan. Sebagai istri dalam membantu perekonomian keluarga, F bekerja apa saja asalkan itu pekerjaan halal, dan suami mendukung serta tidak memperlmasalahkannya. Untuk membeli kebutuhan pribadi F juga tidak mengandalkan dari penghasilan suaminya. Uang yang diberikan suaminya dibelikan sesuai dengan keperluan rumah tangganya . Satu tahun sebelum perceraian, F tidak melakukan hubungan intim lagi," tidak ada

rasa” katanya. Hal ini terjadi sejak suami F menikah untuk ketiga kalinya.

Suami F jarang mengajaknya berduaan untuk sekedar keluar rumah atau rekreasi, lebih sering menghabiskan waktunya sendirian keluar rumah. Sedangkan F seringkali bercengkrama bersama teman-temannya sesama ibu-ibu para tetangga di sekeliling rumahnya.

Pada dasarnya F dan suaminya saling menyayangi, suaminya tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik, namun seringkali berkata-kata yang menyakitkan telinga seperti bodoh, tolol dan lain-lain. Pernah satu kali suaminya pulang kerumah dalam keadaan mabok. Pernah juga F mendapati suaminya bermain judi bersama teman-temannya. F masih bisa menerimanya.

Ketika dipoligamipun F masih bisa menerimanya, sampai suaminya menikah untuk yang ketiga kalinya. Dan saat itu suami F tidak pulang ke rumah selama 2 (dua) hari, F kemudian mendatangi ke rumah seseorang lewat informasi yang diperolehnya dari teman-temannya, dan menemukan suaminya bersama dengan isteri ketiganya. Untuk kekerasan fisik seperti pemukulan tidak pernah dilakukannya, kecuali mendorong F dengan kuat.

Pada saat itu F sudah tidak tahan lagi untuk terus melanjutkan kehidupan rumah tangganya, tidak adalagi keinginan untuk bersama dan bermesraan dengan suaminya. Semenjak itu percekocan terus menerus seringkali terjadi. Sampai akhirnya F memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya. Meski F sangat terpukul jika mengingat kejadian tersebut, namun F

berusaha tetap tegar dalam menjalani kehidupannya.

### **Pembahasan**

(Berdasarkan Maslow dan PP RI Nomor 9 Tahun 1975 )

**Kebutuhan Fisiologis:** Untuk kebutuhan sandang, pangan dan papan, F tidak memperlmasalahkannya. Ada komitmen untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan harian di rumah tangga. Ditandai dengan F mengatakan mau bekerja asalkan pekerjaan itu halal. Hubungan intim tidak lagi dilakukan sejak suami F menikah, F tidak ada rasa lagi jika ingin berhubungan suami istri.” Gimana mau berhubungan jika tidak ada rasa” demikian F mengatakan.

**Kebutuhan Rasa aman:** Perselisihan yang seringkali terjadi merupakan salah satu alasan dari F untuk berpisah dari suaminya. Judi dan Mabok juga menjadi pertimbangan F untuk tidak bertahan dengan suaminya. Hal-hal tersebut memunculkan rasa tidak aman dalam diri F. Ketakutan percekocan terus menerus mewarnai kehidupan F.

**Kebutuhan Cinta/Afiliasi:** “Tidak ada rasa” demikian F mengatakan. Kalau sudah tidak ada rasa, maka mau mendekatpun seperti ada gairah. Apalagi untuk bersama-sama menghabiskan waktu berdua, demikian penuturan F. Di sini menunjukkan bahwa F sudah kehilangan akan dorongan Hirarki Maslow di tingkat kebutuhan akan cinta/afiliasi.

**Kebutuhan Harga Diri:** F merasa terabaikan ketika suaminya berpoligami. Poligami yang pertama masih bisa ditolerir, sampai kemudian F melakukan poligami lagi yang tidak bisa diterima oleh F.



Perkataan kasar seperti bodoh, tolol dan lain-lainnya membuatnya merasa sakit hati. Perasaan sakit hati adalah bentuk kebutuhan harga diri yang terabaikan.

Kebutuhan Aktualisasi diri: Kebersamaan bersama suaminya sangat jarang dilakukannya, meski awalnya F menginginkannya namun suaminya jarang mengajak keluar rumah untuk memanfaatkan waktu berdua. Satu-satunya kegiatan yang bisa dilakukannya adalah bercengkrama bersama ibu-ibu di sekeliling tempat tinggalnya.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **R (43 tahun)**

R menikah dengan suami pertamanya di usia 22 tahun, memiliki 2 (dua) anak. Perkawinan R dengan suaminya tidak ada masalah. Baik kebutuhan sandang, pangan, papan serta seks sudah tercukupi dengan baik. R seorang pegawai negeri sipil (PNS), suaminya juga PNS. Waktu luang seringkali dihabiskan mereka untuk rekreasi bersama. Seringkali R bersama suaminya menghabiskan waktu berdua untuk keluar rumah. Suami R juga tidak pernah melakukan kekerasan fisik ataupun mengucapkan kalimat yang kasar.

Diakui R permasalahan mulai muncul manakala Suami R melanjutkan pendidikan ke luar daerah (diluar Provinsi Kalimantan Selatan). Ditahun pertama suami R setiap 3

(tiga) bulan pulang ke rumah, dan ditahun kedua R tidak pulang. Ditahun ketiga karena suami R tidak Pulang, maka R menyusul ke luar daerah. Di sini R mendapati suaminya dekat dengan wanita lain. Namun R masih bisa mentolerirnya.

Kurang lebih 3 tahun menyelesaikan pendidikannya diluar daerah, suami R kembali ke rumah dan bekerja kembali. Namun, suami R kembali dekat dengan perempuan lain. Sejak itulah hubungan antara R dan suaminya tidak harmonis, Puncak dari kesabaran R adalah ketika melihat suaminya sedang berjalan berdua dengan wanita lain di sebuah taman. Tepatnya siang hari, jam makan siang di saat hari kerja. Ketika itu R bersama anak perempuannya melewati taman, dan tanpa sengaja terlihat olehnya suaminya. Kaget, dan sejak itulah percekocokan terus menerus terjadi. Suaminya secara terang-terangan menunjukkan kemesraannya bersama dengan perempuan tersebut, bahkan selalu membela perempuan tersebut. "Demikian pula dengan perempuan itu, kedekatannya dengan suaminya ditunjukkanya di media sosial", kata R. R merasa semakin tersudut dan tidak dihargai. Harga dirinya sebagai seorang istri semakin terabaikan oleh suaminya. Sehingga pada akhirnya R memutuskan untuk bercerai dari suaminya dengan berusaha untuk ikhlas dan tegar.

### **Pembahasan**

(Berdasarkan Maslow dan PP RI Nomor 9 Tahun 1975)

Kebutuhan Fisiologis: Keperluan sehari hari seperti sandang, pangan, dan papan sudah tercukupi dengan baik. Sementara, ketika suasana tidak harmonis lagi hubungan seksual menjadi terganggu. R tidak mau melakukan hubungan intim

bersama suaminya. R mengatakan tidak mau diajak berhubungan suami istri karena teringat dengan sikap suaminya bersama perempuan lain.

**Kebutuhan Rasa Aman:** R merasa tidak aman dengan percekocokan yang terus menerus terkait hubungan suaminya dengan perempuan lain. R memutuskan untuk mundur daripada perselisihan semakin tidak terselesaikan dan menimbulkan kekerasan. R mengatakan daripada percekocokan berlanjut dan daripada terjadi kekerasan lebih baik keluar dari rumah, kata R.

**Kebutuhan cinta/Afiliasi:** Tidak ada keinginan untuk bercerita ataupun berdua dalam suasana yang harmonis. R dan suaminya cenderung menjauh. Suamiku lebih memilih dekat dengan wanita lain, terang-terangan, aku sudah pasrah, demikian kata R.

**Kebutuhan Harga diri :** R merasa tidak dihargai, suaminya lebih memilih dekat dengan perempuan lain daripada berusaha untuk memperbaiki keadaan. Ini ditandai dengan sikap terang-terangan bersama dengan perempuan lain. R merasa terabaikan.

**Kebutuhan Aktualisasi diri:** Ketika sedang harmonis, kebersamaan dalam keluarga selalu ada dalam bentuk refreasing, namun ketika suaminya dekat dengan wanita lain hal ini terabaikan. Tidak ada lagi kebersamaan untuk melakukan kegiatan diluar rumah .

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan isteri

terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **E ( 25 tahun)**

E menuturkan jika berpisah dengan suaminya di usia 23 tahun. Setelah menikah E dan suaminya tinggal di rumah E dan orang tuanya. pernikahannya dengan suaminya hanya berlangsung selama 5 tahun. E menikah di usia 18 tahun, sementara suaminya 19 tahun. E menerima uang belanja yang diberikan suaminya, namun menurut pengakuan E suaminya seringkali tertutup tentang penghasilannya. Tahun pertama sampai tahun ketiga perkawinannya tidak mengalami permasalahan yang serius. Waktu luang berdua seringkali mereka habiskan keluar rumah.

Namun, menginjak tahun ke 4(empat) dan ke 5(lima), perkawinan E mulai tampak bermasalah. E mengatakan jika suaminya selalu membawa *handphone* kemanapun pergi. Meskipun masih di dalam rumah, hp tetap selalu bersamanya. Diruang tamu, ruang makan bahkan kamar mandi. Hp yang dulunya dicharges dan ditiggalkan, maka ditahun keempat dan kelima itu tidak pernah lagi dilakukan. Dimana ada hp disitu ada suaminya, ketika ditanyakan perihal *handphone*, suaminya tidak bisa memberikan penjelasan yang menenangkan E, kata E sebelum terjadi perceraianya.

Menurut penuturan E selama menikah, suaminya tidak pernah melakukan kekerasan, tidak pernah memukul ataupun berkata yang kasar. Tidak ada percekocokan yang menimbulkan keributan. Bahkan ketika akan bercerai



tidak ada satupun keluarga yang mengetahui keputusan tersebut. Hubungan suami istri pun tetap seperti biasanya, meskipun perselisihan terus menerus terjadi. Kecurigaan akan *handphone* yang dibawa kemanapun suaminya pergi selalu menjadi pemicu percekocokan. Pada akhirnya suami E yang memilih untuk keluar dari rumah, meninggalkan E dengan orangtuanya. Kata E, suaminya lebih memilih untuk keluar dari rumah daripada terjadi percekocokan. Demikian juga E memutuskan untuk bercerai.

### **Pembahasan**

(Berdasarkan Maslow dan PP RI Nomor 9 Tahun 1975 )

**Kebutuhan Fisiologis:** Untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, menurut pengakuan E tercukupi, meskipun menurut E suaminya seringkali tidak terbuka tentang penghasilan yang didapatkannya. Hubungan suami istri pun tidak ada masalah, dorongan akan kebutuhan ini antara suami dan informan tetap ada.

**Kebutuhan Rasa Aman:** E merasa percekocokannya dengan suaminya biasa saja dan tidak menimbulkan ketakutan akan sikap suaminya. Hal ini ditandai dengan E yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui perselisihan yang terjadi antara suami dengannya sampai suami E memutuskan untuk keluar dari rumah.

**Kebutuhan Cinta/afiliasi:** Perasaan cinta ketika masih bersama tetap ada, ditandai dengan E yang masih berhubungan dengan suaminya meskipun dalam perselisihan. E masih merasa nyaman bersama suaminya sebelum suaminya pergi meninggalkannya.

**Kebutuhan Harga Diri:** E merasa tidak dihargai karena sikap suaminya yang tidak terbuka. Ditandai dengan seringnya terjadi percekocokan terkait dengan hp suaminya, sementara suaminya tidak bisa menjelaskan tentang hp yang selalu dibawanya. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan kepada istrinya untuk menenangkan E.

**Kebutuhan Aktualisasi diri:** E seringkali menghabiskan waktu bersama suaminya diluar rumah. "seringkali keluar rumah berdua" kata E. Itu berlangsung sampai suami E meninggalkan rumah dan memutuskan untuk bercerai.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari pembahasan diatas, ada keterkaitan antara teori kebutuhan Maslow dengan PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974. Setiap Informan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Keputusan perceraian yang diambil oleh para informan disebabkan karena motivasi (Maslow) tidak didapatkan lagi dalam kehidupan perkawinannya. Beberapa informan membuat keputusan dengan didasari oleh satu atau dua bahkan lebih dari tingkatan Maslow, tidak mutlak semua tingkatan Maslow menjadi dasar keputusan untuk bercerai. Namun keseluruhan

tingkatan tersebut saling mempengaruhi, misalnya ketika ada rasa tidak aman dikarenakan konflik yang terus menerus maka tanpa disadari muncul keinginan untuk menjauh satu sama lain.

Sementara didalam PP RI no 9 tahun 1975 memuat alasan-alasan tentang perceraian yang menjadi dasar hukum dari suami istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dan tidak semua alasan dijadikan sebagai dasar dari perceraian, tergantung dari permasalahan yang dialami. Dari 4 (empat) orang informan, 3 orang dominan pada rasa aman yang megakibatkan perselisihan terus menerus. Sedangkan 1 (satu) dengan insial E, informan tidak memperoleh Harga diri.

Antara Kebutuhan Maslow dengan PP RI no 9 tahun 1975 tentang pasal - pasalnya memiliki keterkaitan, Penyebab terbanyak dari kasus perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada rasa tidak aman bagi keduabelah pihak, suami dan isteri.

Penelitian ini mengkaji penyebab yang mendalam secara individual dari istri (janda), namun dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan wawancara terhadap suami (duda) dari informan. Banyak permasalahan yang bisa ditulis, khususnya terkait dengan permasalahan sosial di masyarakat. Permasalahan tersebut seringkali berdampak pada persoalan dibidang lainnya. Sebagai pemerhati masalah sosial dan masyarakat, juga sebagai peneliti. Ada kewajiban moral yang menuntut agar persoalan yang ada di masyarakat bisa diminimalisir melalui penelitian-penelitian yang nantinya akan

berpengaruh terhadap kebijakan yang ber-output dan ber-*outcome* untuk masyarakat.

## B. Rekomendasi

Permasalahan sosial dimasyarakat seperti mabok, judi, zina serta percekocokan dan kekerasan dalam rumahtangga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Tidak hanya dilingkungan eksternal rumah tangga, justru penguatan perilaku tersebut ada didalam lingkungan internal keluarga. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari banyak pihak.

Diantaranya Kementerian Agama sebaiknya lebih Optimal dalam melaksanakan konseling pra nikah atau mengadakan pelatihan yang berorientasi pada persamaan persepsi dan langkah-langkah kedepan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak alangkah baiknya juga dilibatkan dalam meningkatkan kesiapan mental bagi pemuda pemudi yang kelak akan menjadi suami itri untuk membentuk keluarga yang diharapkan, yakni menjadi Keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Demikian rekomendasi yang disampaikan, semoga bermanfaat .

## DAFTAR PUSTAKA

- Dariyo, Agus.2004 ."Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga. "Jurnal Psikologi vol 2 (No 2), 95-96
- Dahwadin,dkk.2020."Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia."Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.Vol 11,(No1) 190.
- Ginting,PA.2018,"Implementasi Teori Maslow dan Peran Ganda Pekerja



- Wanita k3L Universitas Padjajaran”Jurnal Pekerjaan Sosial.Vol 1,No 3, 226
- Noeranisa AG dan Nunung ,2019” Persepsi Masyarakat Terhadap Perceraian.” *Social Work Jurnal*,vol 9(No1)hal 20-27.
- Hartanta,W, 2015,*Teori-teori Motivasi*,ilmu perpustakaan dan komunikasi, vol 1 no 83, Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
- Kemenag, 2020, “Catatan Kemenag : rata rata 300 ribu perceraian tiap tahun, <https://www.cnnindonesia.com/nasional>, diakses tanggal 23 Maret 2021.
- Kemenag, 2020,” Kemenag sebut angka perceraian mencapai 306.688 per Agustus 2020.” <https://www.merdeka.com> , diakses tanggal 23 Maret 2021.
- Noviana, N.2016. Konsep HIV/AIDS, Seksualitas Dan Kesehatan Reproduksi. Trans Info Media, Cetakan Pertama.
- Matondang,A.2014.”Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial Politik*,2,(2)(2014):141-150
- Oktary,N,dkk,2014.”Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat gugat cerai di Pekan baru” *JOM Fekon*Vol. 1 No. 2
- Prianto,dkk,2013”Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai sebab Perceraian.”*Jurnal Komunitas, Research & Learning in Sociology and Anthropology*.5(2)(2013)(208-218)
- Pemerintah RI, 1975. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PA Kota Banjarbaru, 2017,”Data Perceraian periode 2016-2017 dikota Banjarbaru. Pengadilan Agama Kota Banjarbaru.
- Sukmadinata,N.S.2012, *Metode Penelitian Pendidikan*, Vol. 8, PT.Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- N.Rahmi dan Azwar,2019. ”Hirarki Kebutuhan Maslow dan Pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan melakukan migrasi tenaga kerja.”*Jurnal Mala’bi STIE Yapman Majene*.Vol 2,No 1
- Santosa,2016.”Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan,Hukum Islam dan Hukum Adat”,*Yudisia* Vol 7(No 2)413
- Adysti,R,2019, “ 10 Negara dengan Tingkat Perceraian Tertinggi di Dunia”, <https://womantalk.com/love/articles>, diakses tanggal 23 Maret 2021.
- Rohim,S. 2016, *Teori Komunikasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Wibisana,W,2016.”Pernikahan Dalam Islam”.*Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’Lim*, Vol 14 (No 2)185.
- Yudowibowo,S,2012,”Tinjauan Hukum Perkawinan Terhadap Konsep Kafa’ah dalam hukum perkawinan Islam.*Yustisia* Vol.1(No 2).101.
- Wicaksono,2020,”7 Faktor Terbesar Penyebab Perceraian di Dunia <https://www.idntimes.com>, diakses tanggal 23 Maret 2021

